



**WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan mekanisme evaluasi yang dioperasikan secara online menjadi manual dalam rangka pelaksanaan pembinaan aparatur kecamatan dan kelurahan yang merupakan lini terdepan pelayanan publik di Kota Sibolga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA NOMOR 01
TAHUN 2018 TENTANG EVALUASI KINERJA CAMAT DAN LURAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.**

Pasal I

Ketentuan ayat (7) Pasal 7 Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 01 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 92) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
MEKANISME EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi kinerja Camat dan Lurah dilakukan oleh tim yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi, mengolah dan menginput data dari masing-masing kecamatan dan kelurahan dan selanjutnya melakukan peninjauan ke lapangan.
- (3) Data yang diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data kinerja Camat dan Lurah setiap bulannya sesuai dengan format yang diterapkan.
- (4) Rekapitulasi penilaian dilakukan setiap tiga bulan sekali oleh tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan evaluasi, dan ditembuskan kepada masing-masing Camat dan Lurah.
- (5) Penilaian untuk evaluasi dilakukan setiap semester, hasilnya dituangkan dalam rapat Camat dan Lurah.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (7) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 15 Maret 2021

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA, S.K.M., M.M.

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 297

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,


KHAIRUNMISAH RITONGA, S.H., M.M.
NIP. 19810121 200903 2 007

LAMPIRAN ...